



P E N E T A P A N

Nomor : 741/Pdt.P/2020/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana di bawah ini dalam perkara permohonan :

IIS DJUMAKYAH Tempat/Tgl Lahir Malang, 8 April 1971, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Kawin Cerai hidup, Warga Negara Indonesia, Alamat Dusun Sumberayu RT.004 RW.025 Desa Pamotan, Kec Dampit, Kab Malang, Dalam hal ini diwakili oleh **H.M A S K U R, S.H dan ANANG SUGIANTANTO, S.H** selaku Advokat & Konsultan Hukum, pada Kantor “ **MASKUR, SH & PARTNER** ” beralamat di jalan Kembang Remujung No 52 Rt 03, Rw 03 Kel Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 November 2020 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 26 November 2020, yang diterima serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen di bawah Register Nomor : 741/Pdt.P/2020/PN Kpn tanggal 27 November 2020 telah mengajukan permohonan untuk perbaikan tanggal lahir pada paspor pemohon Nomor: A 6003940 yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi Malang dengan tanggal pengeluaran pada tanggal 13 Agustus 2013;

Adapun Permohonan ini diajukan Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3507054804710002, Kartu Keluarga (KK) No : 3507050712170013, Kutipan Akta Kelahiran No : 3507-LT-06032019-0175. yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang Pemohon tercatat atas nama IIS DJUMAKYAH Lahir di

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor: 741/Pdt.P/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang Pada tanggal 8 April 1971, lahir dari pasangan suami istri yang bernama SARGO dan NURJANTI;

Bahwa sekitar tahun 2013, Pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan Paspor, sehingga terbitlah Paspor No. A 6003940, atas nama IIS DJUMAKYAH lahir di Malang, tanggal 31 Desember 1968;

2. Bahwa Pemohon hendak merubah Tanggal Lahir pada Paspor No : A 6003940 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Malang dari Tanggal Lahir 31 Desember 1968 menjadi Tanggal Lahir 8 April 1971. Agar Tanggal Lahir pada pasport tersebut bersesuaian dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3507054804710002, Kartu Keluarga No : 3507050712170013, Kutipan Akta Kelahiran No : 3507-LT-06032019-0175 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang;
 3. Bahwa permohonan ini diajukan sebagai syarat administrasi mengurus perpanjangan Paspor No : A 6003940 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Malang;
 4. Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon tersebut di atas, Pemohon sangat berharap agar Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen dapat mengeluarkan suatu penetapan bahwa Tanggal Lahir Pemohon/IIS DJUMAKYAH yang lahir di Malang yang benar adalah pada tanggal 8 April 1971, sesuai dengan KUTIPAN Akta Kelahiran No. 3507-LT-06032019-175, tertanggal 6 Maret tahun 2019;
 5. Bahwa Pemohon meminta kepada Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memerintahkan kepada Kantor Imigrasi untuk memperbaiki Paspor Pemohon dari Nama IIS DJUMAKYAH lahir di Malang, tanggal 31 Desember 1968 menjadi IIS DJUMAKYAH yang lahir di Malang, pada tanggal 8 April 1971;
- Bahwa Menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan Ini;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama IIS DJUMAKYAH, yang lahir di Malang, pada tanggal 8 April 1971 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3507054804710002, Kartu Keluarga (KK) No : 3507050712170013 dan Kutipan Akta Kelahiran No. 3507-LT-06032019-175, tertanggal 6 Maret tahun 2019;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor: 741/Pdt.P/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi untuk merubah Paspor No. A 6003940, atas nama IIS DJUMAKYAH lahir di Malang, tanggal 31 Desember 1968 menjadi IIS DJUMAKYAH yang lahir di Malang, pada tanggal 8 April 1971;

4. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Apabila Pengadilan Negeri Kepanjen berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adiliannya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dengan didampingi Kuasanya di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya:

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya yaitu :

1. Foto copy KTP Pemohon, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Paspor Pemohon, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Cerai Pemohon, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Pernyataan Pemohon, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Pemohon, diberi tanda P-7;
8. Foto copy laporan Kehilangan dari Polsek Dampit, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Ahmad Holil

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan permohonan tentang tanggal lahir pada paspor pemohon;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki kekeliruan dalam penulisan tanggal lahir pada paspor pemohon yang semula Lahir Pada Tanggal 31 Desember 1968 dirubah menjadi tanggal 08 April 1971 ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk memperbaiki kekeliruan dalam penulisan tanggal lahir Pemohon pada Paspor Pemohon, agar sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenar-benarnya;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lainnya lagi ke persidangan dan hanya memohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Permohonan Pemohon diatas.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon aquo untuk menetapkan perbaikan kekeliruan dalam penulisan tanggal lahir pada paspor pemohon yang semula lahir pada Tanggal 31 Desember 1968 dirubah menjadi tanggal 08 April 1971 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian ayat (1) disebutkan bahwa Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia. Sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa "Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk." ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indoensia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian disebutkan bahwa "Paspor biasa terdiri atas : Paspor biasa elektronik; dan b. Paspor biasa non elektronik. Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa "Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Kelmigrasian";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indoensia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian disebutkan bahwa "Bagi warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan: a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku b. kartu keluarga, c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis, d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor: 741/Pdt.P/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dalam Pasal 24 disebutkan “Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi”. Kemudian disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa “Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan: a. pengajuan permohonan, b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati surat permohonan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, keterangan Pemohon sendiri di persidangan, peraturan-peraturan di bidang Keimigrasian, serta maksud dan tujuan Pemohon diatas, Hakim menilai Pemohon seharusnya mendatangi Kantor Imigrasi untuk melakukan perubahan data pada Paspor Biasa milik Pemohon dengan membawa dokumen kependudukan pemohon seperti akta kelahiran yang merupakan bukti otentik untuk menjelaskan tentang identitas Pemohon yang sebenarnya adalah sudah benar adanya sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan-peraturan di bidang kelmigrasian sendiri.

Menimbang, bahwa setelah hakim memeriksa semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan Pemohon tersebut yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, ternyata tidak ada satu pun pasal dalam peraturan-peraturan di bidang kelmigrasian tersebut yang menyebutkan bahwa “untuk dapat melakukan perubahan data pada paspor biasa harus berdasarkan kepada penetapan Pengadilan Negeri”;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim, Pengadilan Negeri Kepanjen tidak mempunyai kewenangan untuk dapat merubah data Paspor Biasa milik Pemohon tersebut, karena memang tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut. Justru sebaliknya kewenangan untuk merubah data Paspor Pemohon tersebut mutlak berada di tangan pihak Kantor Imigrasi sendiri, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor: 741/Pdt.P/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor junto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian junto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai tidak cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dalam permohonan ini sudah sepantasnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT (HIR), Putusan Mahkamah Agung No. 3139 K/Pdt/1984, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, serta peraturan lain yang bersangkutan

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu**, tanggal **03 Desember 2020** oleh Guntur Nurjadi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen dengan dibantu oleh Mulyo Raharjo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor: 741/Pdt.P/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyo Raharjo, S.H.

Guntur Nurjadi, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	Rp30.000,00
Biaya proses	Rp50.000,00
Panggilan dan PNB	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
<u>Meterai</u>	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor: 741/Pdt.P/2020/PN Kpn